



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

Jalan Raya Cipeyeum KM. 19 Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi

Email : kcdwilayah6@gmail.com

CIANJUR – 43283

Cianjur, 10 Februari 2026

Nomor : 1807/PK.03-CADISDIKWIL.VI
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi
Perpindahan Alamat Sekolah

Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat

B A N D U N G

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Ketua Yayasan Nurul Safaat Nomor 120/YNSS/1/2026 tanggal 28 Januari 2026 Perihal Permohonan Rekomendasi Perpindahan. Pada Prinsipnya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak berkeberatan, mendukung serta memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : SMA Sultan Giri
NPSN : 69972894
Alamat Lama : Kp. Sinarlaut Desa Neglasari Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur
Alamat Baru : Jl. Agrabinta KM 06 Kp. Cimareme Desa Talagasari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

Untuk mengajukan Perpindahan alamat Sekolah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang berkepentingan dimohon maklum.

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

Dr. NONONG WINARNI, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk.I

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bidang PSMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



0F90B71E95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/0F90B71E95>



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263) 281331 Cianjur 43285
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR Nomor : 421.5 / 5164 / Bid.SMA-SMK/Kab/2016

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH SMA SULTAN GIRI KABUPATEN CIANJUR

PROGRAM IPA DAN IPS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Proposal permohonan ijin pendirian sekolah SMA Sultan Giri Nomor : 05/YAPERAI/VI/2015, tanggal 02 November 2015, tentang permohonan pendirian sekolah dengan program/jurusan IPA dan IPS.
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar SMA Sultan Giri membuka program/jurusan IPA dan IPS;
 - Bahwa semua persyaratan untuk membuka program tersebut telah dilengkapi;
 - Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan keputusan kepala dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMA Sultan Giri Kabupaten Cianjur;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
 - Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);

9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMA-SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada SMA Sultan Giri Kabupaten Cianjur, untuk mendirikan Sekolah dengan Program Jurusan IPA dan IPS.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA-SMK Dinas, Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 16 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur


H. GECER S. ALAMSYAH
NIP. 196605031989031009

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Ketua DPRD c.q. Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth. Koordinator Pengawas SMA Kabupaten Cianjur
6. Yth. Kepala SMA Sultan Giri